

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DPD GRANAT DIY**

#### **I. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya DPD GRANAT DIY.**

##### **1. Sejarah Berdirinya DPD GRANAT DIY**

Sebelum melangkah pada DPD GRANAT DIY perlu diuraikan sejarah GRANAT berdiri, Karena GRANAT yang berada di Yogyakarta adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau bagian yang ada dipusat (Jakarta) yang bertindak sebagai Dewan Pimpinan Pusat (DPP). GRANAT (yang saat ini sudah ada di seluruh propinsi di Indonesia/DPP berkedudukan di ibu kota propinsi) berdiri atau dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 1999 oleh 14 (empat belas) orang deklarator yang punya komitmen moral dalam usaha dan berusaha menyelamatkan anak bangsa ini dari peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba.

Diantara deklarator pendirinya adalah :

1. Mayjen TNI (Purn) Samsudin
2. Mayjen Polisi (Purn) Drs. Kusparmono Irsan
3. Dr. Adnan Buyung Nasution, SH, LLM
4. H. Henri Y Yosodiningkrat, SH
5. Karni Ilyas, SH
6. Albert Kuhon
7. Tian Bachtiar
8. dr. Sudirman, SPKJ, MA
9. Abdul Rahman Saleh, SH
10. Faesal N afdal
11. Jilal Mardani
12. Kol. Pol (purn) Purnomo Subagiyo
13. Drs. Toni Sunanto
14. Hanna Widjaha, S<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumentasi, dikutip tanggal 7 Juni 2002

Sejak didirikannya GRANAT di Jakarta pada 2 Oktober 1999 tersebut dan kemudian beberapa praktisi hukum (pengacara/lawyer) di Yogyakarta yang tergabung di dalam Young Lawyer Club (YLC) Yogyakarta melihat adanya GRANAT dan mempunyai misi yang mulia, maka Hj. Titik Danumiharjo, SH, bersama rekan-rekan yang antara lain Fahrur Rozi, SH, Heriadi Willy, SH, Muh. Sarbini, SH, Kresnajati, SH, Andi Rais, SH, Budi wijayanto, SH, K.N dan lain-lainnya mencoba meminta rekomendasi agar di Yogyakarta didirikan GRANAT sebagai pengurus di daerah kemudian mengundang dari segenap komponen masyarakat dari berbagai profesi.

Pada tanggal 11 November 1999, Yogyakarta diberikan rekomendasi DPP GRANAT Jakarta untuk mendirikan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan DPD GRANAT DIY tercatat sebagai daerah pertama yang merespon GRANAT JAKARTA yang kemudian disusul oleh Jawa Timur dan daerah-daerah lainnya di Indonesia termasuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang berkedudukan di ibukota Kabupaten.

## 2. Latar Belakang berdirinya DPD GRANAT DIY

Sebagaimana juga latar belakang berdirinya DPP GRANAT Jakarta, DPD GRANAT DIY secara umum menangkap misi yang dibawa oleh pusat begitu menarik dan terkesan sangat mulia. Latar belakang berdirinya DPD GRANAT DIY adalah mengacu pada maraknya pengedaran gelap dan penggunaan Narkoba secara ilegal. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat berbahaya

lainnya (Narkoba) sekarang ini menjadi salah satu permasalahan yang pelik dan kompleks yang sedang dihadapi.

Masalah penyalahgunaan Narkoba ini telah sampai pada taraf yang memprihatinkan apalagi jika tidak mendapat perhatian yang serius . Dikota-kota besar, seperti di Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta telah banyak kaum remaja yang terpengaruh penyalahgunaan Narkoba. Hal ini dapat kita lihat ditempat hiburan seperti diskotik, kafe, atau tempat lain.

Dari pengamatan secara umum bahwa penyalahgunaan Narkoba dewasa ini nampak semakin meningkat. Hal tersebut terjadi karena para pengedar narkoba memanfaatkan situasi di daerah Yogyakarta yang terkenal sebagai daerah tujuan wisata dan merupakan kota pelajar, sehingga banyak remaja dikota Yogyakarta ini tidak mendapatkan pengawasan dari orang tuanya.

Kondisi seperti ini memberi peluang bagi pengedar Narkoba dimana mereka dijadikan sasaran. Banyaknya pelajar dan mahasiswa serta wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta menyebabkan penduduknya heterogen. Kondisi demikian selain membawa dampak sosial yang negatif seperti penyalahgunaan Narkoba yang dimanfaatkan oknum masyarakat yang ingin mencari keuntungan.

Penggunaan Narkotika Psikotropika dan obat-obat terlarang sudah mewabah tidak terbatas pada kalangan tertentu. Namun para pengedar kini merambah pangsa pasar tidak terbatas semua golongan masyarakat : usia

muda hingga dewasa, strata ekonomi lemah hingga menengah keatas, sampai kekelompok-kelompok masyarakat yang diharapkan tidak terlibat masalah penyalahgunaan Narkoba, misalnya: Aparat keamanan (TNI/Polri), lingkungan pelajar Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, kalangan pengusaha, masyarakat perkotaan maupun masyarakat desa. Keadaan ini dimungkinkan karena luasnya peredaran illegal obat-obatan terlarang tersebut.

Keadaan yang memprihatinkan ini, dimungkinkan karena beberapa sebab :

1. Tidak adanya penjagaan dan pengawasan yang memadai di pintu-pintu gerbang keluar masuk wilayah RI (pelabuhan laut dan Bandar Udara).
2. Kurangnya petugas Aparat Kepolisian dibidang penanggulangan penyalahgunaan peredaran Narkotika dan Psikotropika, ditambah lagi banyaknya anggota yang terlibat dalam bisnis dan pengguna obat-obat terlarang tersebut
3. Tidak tegasnya para penegak hukum dalam memberikan ganjaran hukum bagi para pengedar dan pedagang Narkotika.
4. Kurangnya kepedulian Pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.
5. Hampir tidak adanya kepedulian Masyarakat terhadap masalah ini, jika keluarga belum menjadi korban penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

Mengingat dan memperhatikan akibat, beragam jenis zat-zat adiktif, baik akibat jangka pendek maupun akibat jangka panjang pada pengguna dan lingkungannya, maka GRANAT yang menjadi bagian dari masyarakat, ingin menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bahaya Narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba).

Bahwa penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika bukan semata-mata tugas pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga merupakan kewajiban seluruh warga masyarakat.

Setiap anggota masyarakat penting untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Narkotika dan Psikotropika. Hal ini sangatlah penting, karena anak-anak usia sekolah adalah sasaran potensial para pengedar dalam mencari pelanggan. Selain itu, karena efek yang timbul setelah mengkonsumsi Narkoba itu berbeda-beda, maka hal tersebut sering tidak dapat dideteksi secara dini.

Data menunjukkan bahwa, sekitar 60 % dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan obat-obat terlarang lainnya. Data ini belum termasuk, "street junkis" atau para pecandu yang tidak terekam oleh data.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, dan penuh tanggung jawab dan berdasarkan pengabdian serta didorong oleh keinginan luhur untuk menyelamatkan masyarakat Yogyakarta pada

khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya dari kehancuran akibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan obat-obat berbahaya lainnya, maka dengan ini dibentuklah suatu organisasi sosial kemasyarakatan yang bernama DPD GRANAT DIY, yang merupakan akronim dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika Daerah Istimewa Yogyakarta.

## II. Asas, Visi, Misi dan Tujuan DPD GRANAT DIY

Sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya, maka DPD GRANAT DIY berdiri berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. DPD GRANAT didirikan dengan merujuk pada :

- i. Bab IV bagian F huruf h TAP MPR No. IV / MPR / 1999 tentang GBHN yang berbunyi: “Memberantas secara sistematis perdagangan dan Narkotika dan obat-obat terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar dan pemakai”.
- ii. Pasal 54 ayat (1), Undang-Undang No. 5 tahun 1997 (tentang Psikotropika) yang berbunyi “masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan Psikotropika sesuai dengan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya”.
- iii. Pasal 54 ayat (2), Undang-Undang No. 5 tahun 1997 (tentang Psikotropika) yang berbunyi : “Masyarakat wajib melaporkan kepada

pihak yang berwenang bila mengetahui tentang Psikotropika yang disalahgunakan dan / atau memiliki secara tidak syah”.

- iv. Pasal 57 ayat (1), Undang-Undang No. 22 tahun 1997 (tentang Narkotika), yang berbunyi : “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika”.
- v. Pasal 57 ayat (2), Undang-Undang No. 22 tahun 1997 (tentang Narkotika), Yang berbunyi : “ Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya peyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika”.

Dari dasar aturan inilah maka GRANAT mencoba membentuk wadah guna memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan kelompok masyarakat lainnya atau lembaga pemerintah. Dengan demikian saat ini masalah narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, melainkan telah menjadi masalah masyarakat pada umumnya.

Dalam rangka mengembangkan organisasinya, DPD GRANAT DIY sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan mempunyai Visi, Misi, tujuan serta usaha .

Visi DPD GRANAT DIY itu sendiri adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas (dari penyalahgunaan) Narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya (Narkoba).

Missinya adalah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta secara bersama menghindari , menjauhi dan memerangi hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat berbahaya.

Maksud dan tujuan dari DPD GRANAT DIY adalah bersifat sosial, mandiri, terbuka dengan tidak membeda-bedakan asal-usul suku, agama, ras dan golongan. Hal ini dimaksudkan agar segenap warga Negara turun serta membantu pemerintah dalam upaya menyelamatkan masyarakat Yogyakarta pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya dari ancaman bahaya akibat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Psikotropika. Dengan jalan melakukan kampanye Gerakan Nasional anti Narkotika secara terpadu dan menyeluruh untuk :

1. untuk mengembangkan sistem dan jaringan pertahanan masyarakat agar mampu menghindari dari segala sesuatu yang berkenaan dengan penyalahgunaan Narkotika.
2. Membangun sistem dan jaringan pengawasan publik yang terkait dengan kegiatan dan upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika
3. Membangun jaringan dukungan moral terhadap segala sikap dan tindakan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika
4. mengembangkan gaya hidup masyarakat yang bebas Narkotika.

Dan untuk mencapai tujuan tersebut, GRANAT akan menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan pokok sebagai berikut :



1. Ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.
2. Membangun, membina dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar berperan aktif dalam membantu pencegahan, pemberantasan dan menanggulangi korban Narkoba dan Psikotropika.
3. Menumbuhkan dan membina kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
4. Melakukan penyuluhan tentang ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan psikotropika.
5. Memasyarakatkan budaya bangga karena hidup sehat tanpa Narkotika dan Psikotropika.
6. Menghimpun orang maupun kelompok yang peduli terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.
7. Mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.
8. Menerima dan melaporkan informasi yang diterima dari masyarakat mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika pada Kepolisian dan Instansi lain yang terkait.

9. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pemerintah dalam melakukan pemberantasan dan proses hokum terhadap penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

### III. Struktur Organisasi

Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika Daerah Istimewa Yogyakarta (DPD GRANAT DIY), terdiri dari penasehat/ketua dan anggota-anggotanya. Ketua umum DPD dan dua wakilnya (ketua I dan ketua II), Sekertaris dan dua wakilnya, Bendahara dan dua wakilnya serta beberapa biro. Dan masing-masing biro mempunyai kepala sebagai koordinator dan beberapa anggota.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing biro saling terkait, maksudnya antara biro yang satu dengan yang lain saling bekerja sama dengan baik dan koordinasi antara personil pengurus selalu berkesinambungan.

Adapun susunan kepengurusan DPD GRANAT DIY secara lengkap adalah sebagai berikut :

Dewan Penasehat	: Sri Sultan Hamengkubuwono X Prof.Dr.Syafi'i Maarif, MA Prof.Dr.M.Mahfud MD, SH DR.dr.Sueardi, MPH R.M. Setyoharjo, SH Romo Widodo Oka Kusumayada Hj. Titiek R. Donumihardjo, SH Nur Ismanto, SH Muhammad Agus Hanafi, SH. Not Robby Kusumaharta KRAy. Angklingkusumo Daris Purba
-----------------	--

Ketua	: Andi Rais, SH
Ketua I	: Heriadi Wilyy, SH
Ketua II	: Hendriyanto
Sekretaris	: Chaidir Arief, SH
Sekretaris I	: Fachrur Rozi, SH
Sekretaris II	: Fris Haidar
Bendahara	: Susi Fitri, SH.MM
Kepala Biro	: Muh.Sarbini, SH
Wakil Bendahara	: Tri Gendri Ririasih, SH
Biro Hukum dan Pengembangan Organisasi	
Anggota	: Synu Wahyono, SH Hari Supartono, SH Santi Agus Rohmat Budiyanto
Biro Komunikasi dan Advokasi	
Kepala Biro	: Kresnadjati, SH
Anggota	: Deddy Suwardi, SH Berchman Heroe Purwono, SH HM. Bimas Ariyant, SE SH CN Rahendro Jati, SH
Biro Komunitas antar Lembaga	
Kepala Biro	: Heri Sebayang, SH
Anggota	: Bayu Sriwijaya, SH Sri Martani Rudi Ananta Wijaya, SH Akhir Lusono, S.Sn
Biro Usaha dan Dana	
Kepala Biro	: Drs. Imam Ghozali
Anggota	: Notaris Suguiharto, SH Ny.L.Srimurtini.D,SH Ita Nartnadi Lala Koeswara, SM

Biro Layanan Masyarakat dan Investigasi

Kepala Biro  
Anggota

: Asril Sultan Marajo  
: Tatang Setiawan, SH  
Sudibyo Sakir, SH  
Putut Wiryawan  
Budi Wijayanto, SH  
Kuncoro  
Sianturi  
Herman Rio  
Bambang Sukoco  
Sila Pulungan<sup>2</sup>




STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

---

<sup>2</sup> Dokumentasi, dikutip tanggal 30 Mei 2002

Adapun bagan susunan pengurus DPD GRANAT DIY adalah sebagai berikut:



**Bagan Susunan Pengurus  
DPD GRANAT DIY**

Dalam menjalankan program, masing-masing pengurus dan biro mempunyai wewenang dan kewajiban tersendiri. Untuk memperjelas batas-batas wilayah pekerjaan dari para pengurus dan biro-biro, maka batas tugas dan wewenang masing-masing adalah sebagai berikut:

### **Ketua Umum**

Ketua umum mempunyai tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab atas terselenggaranya seluruh aktivitas dan program kerja DPD GRANAT DIY.
2. Berwenang dan bertanggungjawab dalam menunjuk dan mengangkat pengurus DPD GARNAT DIY.
3. Berwenang mengadakan dan memimpin rapat-rapat pengurus baik harian maupun lengkap.
4. Berwenang meminta laporan dan pertanggungjawaban kegiatan biro-biro.
5. Melakukan koordinasi dengan pengurus harian ditingkat cabang dan rayon.
6. Berwenang untuk memberi mandat dan melantik pengurus di tingkat cabang dan rayon.
7. Melakukan koordinasi dengan DPP
8. Melakukan koordinasi dengan instansi Pemerinatah yang berwenang dalam rangka penegakan hukum.
9. Melakukan koordinasi dengan Dewan Penasehat
10. Menetapkan tugas, tanggungjawab dan kewenangan Ketua I dan II

11. Melaksanakan seluruh tugas, wewenang dan tanggungjawab yang tertulis dan diatur dalam Anggaran Dasar Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT)

### **Ketua I**

Mempunyai tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Bersama-sama dengan Ketua Umum bertanggungjawab atas terselenggaranya seluruh aktifitas dan program kerja DPD GRANAT DIY.
2. Bertanggungjawab atas terselenggaranya program kerja Biro Hukum dan Pengembangan Organisasi dan Biro Komunikasi dan Advokasi.
3. Melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum.
4. Mewakili dan melaksanakan tugas-tugas dan wewenang Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan.

### **Ketua II**

Mempunyai tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Bersama-sama Ketua Umum bertanggungjawab atas terselenggaranya seluruh aktifitas dan program kerja DPD GRANAT DIY
2. Bertanggungjawab atas terselenggaranya program kerja Biro Komunikasi antara Lembaga dan Biro Layanan Masyarakat dan Investigasi.
3. Mewakili dan melaksanakan tugas-tugas dan wewenang Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan.
4. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum.

### Sekretaris

Mempunyai tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab atas terselenggaranya sistem dan mekanisme kesekretariatan.
2. Bertanggungjawab atas tersedianya sarana dan prasarana kesekretariatan.
3. Bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan arsip dan dokumen penting organisasi.
4. Bertanggungjawab atas pembuatan, pendistribusian dan penerimaan surat-surat.
5. Bersama-sama Ketua Umum atau Ketua I atau ketua II menandatangani surat dinas yang diterbitkan organisasi.
6. Menetapkan tugas, kewajiban dan kewenangan sekretaris I dan II.

### Sekretaris I

Mempunyai tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut

1. Bersama-sama dengan Sekretaris bertanggungjawab atas terselenggaranya sistem dan mekanisme kesekretariatan.
2. Bertanggung jawab atas terlaksananya tugas-tugas kesekretariatan baik ke dalam maupun keluar organisasi.
3. Mewakili dan melaksanakan tugas-tugas dan wewenang sekretaris apabila sekretaris berhalangan.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh sekretaris.

### Sekretaris II

Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :



1. Bersama-sama dengan sekretaris bertanggungjawab atas terselenggaranya sistem dan mekanisme kesekretariatan.
2. Bertanggungjawab atas terlaksananya tugas-tugas kesekretariatan baik ke dalam maupun keluar organisasi.
3. Mewakili dan melaksanakan tugas-tugas dan wewenang sekretaris apabila sekretaris berhalangan.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh sekretaris.

### Bendahara

Mempunyai tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab atas terselenggarakannya sistem dan mekanisme keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.
2. Bertanggungjawab atas pemasukan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan prosedur organisasi dan bertanggungjawab atas realisasi Biro Usaha dan Dana.
3. Berkonsultasi dengan Ketua Umum dalam menerima usulan dan menetapkan anggaran program kerja biro.
4. Bertanggungjawab mengamankan bukti-bukti pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi.
5. Memberikan laporan kepada Ketua Umum baik diminta maupun tidak diminta sewaktu-waktu atau minimal 3 bulan sekali.
6. Meminta pertanggungjawaban laporan keuangan pada setiap yang dilakukan organisasi dilaksanakan lamanya 2 minggu setelah acara selesai dilaksanakan.

7. Menetapkan tugas, kewajiban dan kewenangan Bendahara I dan II.

### **Bendahara I**

Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Bersama-sama Bendahara bertanggungjawab atas terselenggaranya sistem dan mekanisme keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.
2. Bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan organisasi sesuai dengan prosedur organisasi.
3. Memberikan laporan keuangan kepada Bendahara, baik diminta maupun tidak diminta.
4. Mewakili dan melaksanakan tugas-tugas dan wewenang bendahara apabila bendahara berhalangan.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh bendahara.

### **Bendahara II**

1. Bersama-sama dengan bendahara bertanggungjawab atas terselenggaranya sistem dan mekanisme keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.
2. Bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan organisasi sesuai dengan prosedur organisasi.
3. Memberikan laporan keuangan kepada bendahara, baik diminta maupun tidak diminta.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh bendahara.
5. mewakili dan melaksanakan tugas-tugas dan wewenang bendahara apabila bendahara berhalangan.

### **Biro Hukum dan Pengembangan Organisasi**

Mempunyai tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut :

1. Mengadakan kajian dan telaah terhadap rencana peraturan perundangan dan peraturan perundangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah mengenai Narkotika dan Psikotropika.
2. Mengadakan kajian dan telaah hukum mengenai proses penegakan hukum perkara-perkara yang berkaitan dengan Narkotika, Psikotropika serta Obat-obatan terlarang lainnya ( Narkoba).
3. Mengadakan koordinasi dengan Biro Komunikasi dan Advokasi untuk mempublikasikan hasil kajian dan telaah hukum.
4. Menjajagi dan memberikan rekomendasi kepada pengurus harian dalam membentuk Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) dan rayon-rayon diwilayah kerja Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) GRANAT Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Mengadakan training bagi pengurus dan anggota DPD GRANAT DIY mengenai segala sesuatu yang terkait dengan Narkotika, psikokotropika dan obat-obat terlarang lainnya.

### **Biro Komunikasi dan Advokasi**

Mempunyai tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut :

1. Mengadakan kegiatan yang bertujuan memberdayakan masyarakat dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika;

2. Mendampingi anggota masyarakat atau menindak lanjuti adanya laporan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika kepada kepolisian RI atau instansi yang terkait;
3. Melakukan pengawasan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yang terjadi di dalam masyarakat.

#### **Biro Komunitas antar Lembaga**

Mempunyai tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut :

1. Membangun dan menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
2. Membangun dan menjalin kerjasama dengan kepolisian RI, Kejaksaan, Pengadilan dan Instansi pemerintah atau swasta yang mempunyai komitmen terhadap pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.
3. Membangun dan menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi pelajar dan mahasiswa yang ada pada lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.

#### **Biro Layanan Masyarakat dan Investigasi**

Mempunyai tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut :

1. Memberi inforasi kepada masyarakat mengenai maksud, tujuan, usaha dan kegiatan GRANAT;

2. Memberi informasi kepada masyarakat tentang ancaman hukum, bahaya, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotik dan Psikotropika.

### **Biro Usaha dan Dana**

Mempunyai tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan yang berdampak komersial sebagai sumber pembiayaan program kerja DPD GRANAT DIY.
2. Melakukan koordinasi dengan bendahara tentang hasil yang diperoleh dari usaha komersil tersebut.
3. Menggali dana yang sifatnya tidak mengikat.<sup>3</sup>

### **IV. Program Kerja**

Dalam sebuah organisasi, sebelum melaksanakan segala macam bentuk kegiatan maka program kerja merupakan sesuatu yang sangat penting agar kegiatan-kegiatan itu terarah dan sesuai dengan tujuannya.

Adapun program kerja DPD GRANAT DIY antara lain :

- Penyuluhan-penyuluhan tidak terbatas.
- Kampanye anti narkoba secara berkala.
- Workshop sukarelawan dan mendidik sebagai tenaga penyuluh yang handal.
- Pendampingan kepada para pecandu dan menyalurkan ke tempat rehabilitasi.

---

<sup>3</sup> Dokumentasi, dikutip tanggal 15 Juli 2002

- Membuka konsultasi bahaya Narkoba serta jalan keluarnya.
- Membantu aparat kepolisian dalam merangkum laporan dari masyarakat dan membantu dalam upaya tindakan preventif dan represif.
- Mengawasi secara moral terhadap aparat penegak hukum (baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Hakim) atau yang berkaitan dengan Narkoba sebagai kontrol sosial (social control) dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan peradilan dan penegakan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

## V. Sumber Dana

Secara resmi DPD GRANAT DIY tidak mempunyai anggaran khusus dalam melakukan kegiatan dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, baik dari pusat maupun Propinsi.

Sumber dana yang diperoleh DPD GRANAT DIY adalah sumbangan para anggota GRANAT sendiri yang menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka. Selain itu DPD GRANAT DIY juga menerima sumbangan dari masyarakat tanpa ada ikatan tertentu (bersifat mengikat).<sup>5</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>4</sup> Dokumentasi, dikutip tanggal 30 Mei 2002

<sup>5</sup> Interfiuw dengan bapak Heriady Willy. SH ,tanggal 7 Juni 2002



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

### **BAB III**

## **BENTUK-BENTUK UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

Indonesia adalah negara berkembang yang secara umum tidak terlepas dari dampak negatif kemajuan iptek yang berasal dari negara maju. Satu diantara dampak negatif itu adalah menyuburnya penyalahgunaan NARKOBA.

Penyalahgunaan NARKOBA sekarang menjadi masalah yang sangat pelik dan kompleks yang sedang dihadapi bukan saja oleh bangsa dan negara Indonesia, namun dapat dikatakan menjadi permasalahan dunia Internasional. Tidak ada satupun negara didunia ini yang bebas dari praktek penyalahgunaan dan peredaran NARKOBA, sehingga penanganannyapun harus di lakukan serius oleh seluruh negara.

Di Yogyakarta sendiri telah menjadi kota penyebaran NARKOBA kedua setelah Jakarta. Hal tersebut terjadi karena para pengedar memanfaatkan situasi daerah Yogyakarta yang dikenal sebagai daerah tujuan wisata dan merupakan kota pelajar, sehingga banyak remaja dan pemuda menempuh pendidikan di kota Yogyakarta ini tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya.

Apabila seorang anak telah menjadi pecandu, maka peran orang tua di harapkan mampu untuk malakukan pencegahan dengan cara mencari bantuan atau pertolongan kepada ahli apabila si anak sudah mulai menunjukkan gejala-gejala pengguna atau pemakai (pecandu) NARKOBA .

Menyadari akan pengaruh atau dampak dari penyalahgunaan NARKOBA, maka banyak organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berdiri di



Indonesia untuk berusaha mencari suatu jalan atau metode dalam penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA

Karena sangat beragam bentuk penyalahgunaan ini, maka upaya yang dilakukan paling efektif adalah menghindari, mencegah secara lebih dini penyalahgunaan NARKOBA tersebut. Untuk ini di perlukan informasi yang cukup dalam upaya penanggulanagan penyalahgunaannya.

Melihat betapa kompleknya permasalahan NARKOBA serta dampak yang sangat membahayakan baik bagi individu, keluarga, masyarakat, maka GRANAT sebagai sebuah gerakan moral berusaha untuk bersama-sama dengan seluruh masyarakat untuk menanggulangi penyalahgunaan NARKOBA. Guna melindungi seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda dari pengaruh buruk penyalahgunaan NARKOBA, maka DPD GRANAT DIY telah mengadakan bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka memberantas penyalahgunaan NARKOBA .Upaya yang antara lain dilakukan oleh DPD GARNAT adalah pencegahan lebih dini, yang lebih diarahkan pada tumbuhnya kesadaran masyarakat serta partisipasinya dalam setiap kegiatan.

Sasaran utama DPD GRANAT ini adalah seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda sebagai asset bangsa. Oleh karena itu bentuk kegiatan yang dilakukan banyak berupa ceramah, penyuluhan, seminar/sarasehan, siaran media elektronik baik radio maupun televisi.

Sebagaimana tugas dan fungsi GRANAT pada umumnya yang pertama adalah menjalankan anggaran dasar dan rumah tangga yang telah ditentukan oleh Musyawarah Nasional dalam rapat kerjanya. Kedua secara moral tugas dari

GRANAT adalah pada umumnya sebagaimana tugas dari masyarakat itu sendiri yang mencoba membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA sebagaimana visi dan misi GRANAT tersebut. Selain itu mencoba memberi pengertian kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan penyalahgunaan NARKOBA dan mengajaknya untuk memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA.

Dalam Bab ini penulis merangkum semua kegiatan yang dilakukan DPD GRANAT DIY sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA, serta hambatan-hambatan yang dialami pada pelaksanaan upaya penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA

#### **A. Bentuk-bentuk Kegiatan Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan NARKOBA**

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan DPD GRANAT DIY dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan NARKOBA tidak terlepas dari bentuk atau metode penyampaian informasi baik yang bersifat memberi penerangan ataupun pendidikan.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengklasifikasikan bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut :

**Pertama**, kegiatan yang bersifat memberikan informasi tentang NARKOBA dan bahaya-bahaya yang ditimbulkan serta pencegahan secara umum. Hal ini dapat dilakukan melalui ceramah atau penyuluhan. Pada kegiatan ini peserta diharapkan mampu menyerap informasi sebagai bekal pengetahuan dalam mempersiapkan diri untuk kemudian juga dapat menyebarkan informasi tersebut pada lingkungan

sekitarnya. Hal ini sebagai upaya penyebaran informasi tentang penyalahgunaan NARKOBA.

**Kedua**, kegiatan yang dapat melahirkan pembimbing atau penyuluh, konsultan maupun relawan yang handal sehingga memberikan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan mampu menangani kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap NARKOBA. Kegiatan ini berbentuk training atau pelatihan. Dalam hal ini peserta diberikan pengetahuan tentang seluk beluk NARKOBA. serta tata cara atau metode yang efektif dalam menanggulangnya.

**Ketiga**, merupakan kegiatan-kegiatan yang membahas tentang permasalahan penyalahgunaan NARKOBA dan implikasinya ditinjau dari berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, agama, hukum dan kesehatan. Dalam hal ini nara sumber di sesuaikan dengan tema dan peserta yang ada. Kegiatan yang termasuk dalam kategori adalah seminar, sarasehan ataupun lokakarya.

**Keempat**, adalah kegiatan pemberian informasi yang dilakukan dengan media, alat informasi dan komunikasi digunakan sebagai penyebar informasi dan mengkampanyekan tentang NARKOBA dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan NARKOBA kepada masyarakat luas. Kegiatan ini mempunyai tujuan agar masyarakat mengetahui dampak dari penyalahgunaan NARKOBA. Kegiatan ini dapat disebarkan melalui media baik media elektronik (radio maupun televisi) maupun media masa.

**Kelima**, upaya pengembangan keilmuan dan kualitas para anggota dalam penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA. Kegiatan yang dilakukan dapat

berupa ; rapat koordinasi, penggalangan koordinasi dengan lembaga lain, investigasi dan pendampingan.<sup>1</sup>

Agar lebih jelasnya kegiatan-kegiatan yang dimaksud diatas dapat diklasifikasikan sebagai berikiut :

#### 1. Ceramah dan Penyuluhan

Pada DPD GRANAT DIY, kegiatan ini dibawah tanggung jawab biro komunikasi dan advokasi. Biro ini melakukan penyadaran masyarakat melalui komunikasi kelompok atau komunikasi organisasi.

Dalam kegiatan yang dilakukan oleh DPD GRANAT DIY merupakan respon terhadap permintaan masyarakat. Adapun tema dari kegiatan-kegiatan ini berfariasi, akan tetapi semuanya tidak terlepas dari penyalahgunaan NARKOBA. Dalam kegiatan-kegiatan ini para peserta diperkenalkan tentang NARKOBA serta penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh DPD GRANAT DIY antara lain :

##### a. Ceramah tentang NARKOBA di lingkungan Kampus.

Kegiatan ini dilakukan mengingat peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA telah merambah sampai lingkungan kampus. Peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA tidak lagi di konsumsi oleh orang-orang yang hanya menghadapi masalah, sebagai pelarian dari masalah yang sedang dihadapi tersebut, akan tetapi pada kenyataannya sekarang telah merambah kepada kalangan pelajar dan mahasiswa.

---

<sup>1</sup> Obserfasi 27 Juni 2002

Kegiatan ini dilakukan di kampus Akademi Maritim Yogyakarta (AMY). Tujuannya adalah memberikan ceramah-ceramah. Metode yang digunakan dialog. Peserta yang mengikuti adalah calon taruna-taruni peserta Diklat Basis periode tahun 2000/2001 sejumlah 220. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 7 September 2000. Adapun tema ceramah tersebut adalah pencegahan dan penanggulangan NARKOBA di lingkungan kampus.<sup>2</sup>

b. Ceramah NARKOBA di Masjid

DPD GRANAT DIY yang merupakan sebuah gerakan moral, sangat respek dengan permasalahan-permasalahan sosial. Apalagi yang berkenaan dengan masalah peredaran dan penyalahgunaan NARKOBA, karena penyalahgunaan NARKOBA merupakan masalah yang merusak moral dan aqidah, karena itu DPD GRANAT DIY mengadakan kerjasama dengan Takmir Masjid Pangeran Puger. Bentuk kegiatan adalah pengajian dengan tema “keluarga sakinah” yang dikaitkan dengan pergaulan bebas termasuk didalamnya tentang masalah-masalah NARKOBA. Dalam kegiatan ini DPD GRANAT DIY diminta untuk mengirim utusannya sebagai penceramah, dengan materi yang berhubungan dengan penyalahgunaan NARKOBA. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 21 April 2002 di Masjid Pangeran Puger.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dokumentasi, dikutip tanggal 30 Juli 2002

c. Penyuluhan NARKOBA di Sekolah-Sekolah

Kegiatan ini dilakukan oleh para relawan aktif DPD GRANAAT DIY. Tujuannya pokoknya adalah memberikan penyuluhan seputar penyalahgunaan NARKOBA beserta dampak-dampaknya dari berbagai segi.

Peserta yang dijadikan sasaran adalah para pelajar SLTP ataupun SLTA. Para penyuluh yang terdiri dari beberapa orang anggota DPD GRANAT DIY terjun kesekolah-sekolah dengan memberikan penyuluhan tentang NARKOBA dan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan NARKOBA

Karena sebagaimana di ketahui bahwa para remaja adalah generasi yang sangat rentan oleh perubahan. Demikian pula mereka seringkali tidak dapat maembedakan budaya mana yang baik bagi mereka.

Upaya ini dilakukan karena terbukti bahwa penyalahgunaan NARKOBA menyebar dengan cepat, dan banyak dilakukan oleh para remaja, atau paling tidak bagi mereka yang masihi mempunyai usia produktif. Metode yang dilakukan adalah dengan ceramah dan dialog dengan melakukan penyuluhan diruang pertemuan atau aula.

Kegiatan yang pernah dilakukan antara lain; di SMK PIRI 3 Disamakan tanggal 5 Desember 2001, SLTP Negeri 16 Yogyakarta, tanggal 10 Maret 2001 dengan tema penanggulangan penyalahgunaan

---

<sup>3</sup> Dokumentasi, dikutip tanggal 30 juli 2002

NARKOBA dan miras. Pada tanggal 17 April 2002 di SLTP Negeri 2 Banguntapan Bantul.<sup>4</sup>

## 2. Training Penyuluhan Penanggulangan Penyalahgunaan NARKOBA.

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk melatih para calon penyuluh agar menjadi penyuluh yang piawai atau mampu menguasai materi dan berbagai macam metode-metode dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA. Adapun materi yang diberikan adalah seputar masalah-masalah NARKOBA dan kiat-kiat menanganinya.

Pelatihan ini dilakukan oleh DPD GRANAT DIY. Peserta yang mengikuti pelatihan ini adalah para anggota ataupun para relawan aktif GRANAT sendiri yang berkonsentrasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA. Para peserta dilatih agar menjadi para konselor dan relawan yang ahli dalam permasalahan penyalahgunaan NARKOBA, dan mampu melakukan pencegahan sedini mungkin terjadinya penyalahgunaan NARKOBA bagi masyarakat pada umumnya.

Pelatihan yang pernah dilakukan oleh DPD GRANAT DIY antara lain : pelatihan bekerja sama dengan Polda DIY dan Rumah Sakit Harum Jakarta. Pelatihan ini dilakukan tanggal 27 Juli 2002. Dengan peserta yang terdiri atas 35 orang. Serta pelatihan yang diadakan oleh DPD

---

<sup>4</sup> dokumentasi, dikutip tanggal 30 Juli 2002

GRANAT DIY dengan Sehat Rekan Sebaya (SRS) yang dilakukan pada tanggal 14 April 2001.<sup>5</sup>

### 3. Sarasehan dan Seminar

#### a. Sarasehan

Semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang berkonsentrasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA sangat penting untuk mengetahui metode pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA yang efektif. Hal ini berkaitan dengan semua bentuk kegiatan, baik penyebaran informasi yang menggunakan media-media elektronik maupun cetak, atau mengadakan penyuluhan, pelatihan, dan sebagainya serta pembuatan spanduk-spanduk dan setiker yang berisikan kampanye tentang NARKOBA. Untuk itu Dinas Sosial membuat kegiatan Sarasehan yang membahas masalah penanggulangan NARKOBA.

Kegiatan ini diadakan pada tanggal 21 Nopember 2000. Para pesertan merupakan utusan-utusan dari lembaga masyarakat yang berkonsistensi pada pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA.

Kegiatan sangat penting artinya bagi perjalanan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA di Yogyakarta. Karena selain mencari metode yang efektif, kegiatan ini juga merupakan ajang menjalin kerjasama yang lebih luas antar lembaga

---

<sup>5</sup> Interview dengan saudara Andi (relawan aktif GRANAT), tanggal 30 Juli 2002



yang ada, atau paling tidak semua lembaga dapat memadukan langkah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA di Yogyakarta. Pada kegiatan ini DPD GRANAT DIY diminta mengirim utusannya sebagai pembicara. Disini yang menjadi peserta adalah tokoh-tokoh yang berkecimpung didalam kegiatan-kegiatan tersebut yang ada di Yogyakarta.

Kegiatan sarasehan yang lain yang pernah dilakukan adalah sarasehan yang diadakan oleh pengurus asrama putri Kalimantan Timur "Kersik Luwai". Kegiatan ini di lakukan pada tanggal 14 Juli 2001. Dengan tema Seluk Beluk Kehidupan Mahasiswa Baru Di Yogyakarta

Pada kegiatan ini DPD GRANAT DIY mengirim utusannya sebaga pembicara. Pesertanya adalah calon mahasiswa baru Kalimantan Timur. Tujuan kegiatan ini yaitu membicarakan fenomena yang ada di Yogyakarta khususnya.

#### b. Seminar

Kegiatan seminar yang dilakukan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Dalam kegiatan ini DPD GRANAT DIY bertindak sebagai pemateri. Seminar ini merupakan forum sosialisasi tentang maraknya penyalahgunaan NARKOBA dikalangan pelajar atau remaja dan juga mencari masukan dari para pakar praktisi atau masyarakat.

Sasaran kegiatan ini adalah para remaja sebagai generasi penerus bangsa. Adapun tema dalam kegiatan ini adalah “NARKOBA, Bahaya dan Akibatnya Bagi Generasi Penerus Bangsa”. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar para remaja sebagai generasi penerus bangsa tidak terjerumus pada penyalahgunaan NARKOBA.

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 6 Mei 2000 di Kampus Universitas Widy Mataram Yogyakarta.

Kegiatan seminar yang lain adalah yang dilakukan oleh Ikatan Sekretaris Indonesia, dalam rangka memperingati HUT ke 18 Ikatan Sekretaris Indonesia cabang Yogyakarta.

Adapun tema dari seminar tersebut adalah “Ibu, Anak dan NARKOBA”. Seperti halnya kegiatan yang lainnya, disini DPD GARNAT DIY bertindak sebagai pemateri.<sup>6</sup>

#### 4. Informasi dan Kampanye NARKOBA dengan Media

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyalahgunaan NARKOBA membawa implikasi-implikasi yang sangat merugikan baik bagi diri sendiri (individu) ataupun untuk orang lain (masyarakat). Maka untuk penanganannya di butuhkan informasi-informasi yang membahas masalah NARKOBA beserta implikasi-implikasinya serta metode-metode yang dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA. Informasi-informasi tersebut dapat di peroleh juga melalui media, baik itu media massa maupun media elektronik.

---

<sup>6</sup> Dokumentasi, dikutip tanggal 30 Juli 2002

Para elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan baik pemerintah maupun non pemerintah, telah menggunakan media elektronik sebagai upaya penyebaran informasi. Media Informasi dinilai sangat membantu dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NARKOBA. Sebagian media elektronik dan media masa telah mempunyai program pemberian informasi tentang NARKOBA secara berkala. Biasanya mereka bekerjasama dengan yang konsentrasi di bidang ini baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Bahkan ada pula yang mengkampanyekan informasi tentang penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA dimedia iklan.

Pada tanggal 20 Februari 2000 DPD GRANAT DIY dengan radio Arma Sebelas mengadakan acara Dialog Mimbar Hukum dengan Topik NARKOBA dan Kekerasan. Radio Arma Sebelas sengaja mengundang beberapa anggota DPD GRANAT DIY sebagai pemateri yang akan diwawancarai tentang permasalahan yang berhubungan dengan topik tersebut.

Metode yang di pakai dalam acara tersebut adalah dengan metode tanya jawab atau dialog interaktif. Pertama-tama pemateri memberikan uraian-uraian kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab atau dialog interaktif.

Dan pada tanggal 12 November 2001 TVRI dengan beberapa anggota DPD GRANAT DIY sebagai nara sumber, mengadakan dialog interaktif yang mengangkat masalah yang berkembang di masyarakat.

Sebagai nara sumber beberapa orang dari DPD GRANAT DIY diwawancari tentang masalah yang berhubungan dengan topic tersebut.

Dalam acara-acara ini di paparkan tentang bagaimana sesungguhnya penyebaran dan penyalahgunaan NARKOBA di Indonesia pada umumnya dan Yogyakarta pada khususnya. Kemudian dibahas juga tentang cara-cara menghindari dan menanggulangi penyalahgunaan NARKOBA dan info tentang NARKOBA ini.

Kegiatan kampanye lain yang dilakukan oleh DPD GRANAT DIY dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA adalah dengan menggunakan media atau sarana yang lain seperti spanduk yang di pasang di tempat-tempat strategis.

5. Penggalangan Koordinasi dengan Lembaga Penanggulangan Penyalahgunaan NARKOBA

a. Mengadakan pertemuan dengan anggota Jaringan Anti Madat DIY

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memadukan langkah-langkah dalam penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam pertemuan ini dibuat kesepakatan-kesepakatan tentang penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA yang efektif, penggalangan informasi tentang daerah-daerah rawan NARKOBA, sasaran utama dan langkah-langkah yang paling perlu dan harus secepatnya diadakan.

Pertemuan tersebut menjadi acuan penting langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA di Yogyakarta.

Pertemuan ini dilakukan di kantor BKKKS pada tanggal 27 Mei 2000.

b. Rapat Koordinasi dengan Lembaga Penanggulangan Penyalahgunaan NARKOBA

Rapat koordinasi ini dilakukan sebagai persiapan penampungan anak-anak korban penyalahgunaan NARKOBA.

Dalam rapat ini membahas masalah-masalah penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA, penampungan anak-anak korban penyalahgunaan NARKOBA, serta tanggapan-tanggapan dan masukan-masukan dari peserta rapat tersebut untuk mencapai kesepakatan tentang persiapan penampungan anak-anak korban penyalahgunaan NARKOBA.

Rapat ini di pimpin langsung oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas, pada tanggal 22 Mei 2001.<sup>7</sup>

c. Investigasi dan Pendampingan

Dalam kegiatan investigasi ini DPD GRANAT DIY menampung segala macam laporan dan informasi yang datang dari masyarakat tentang tempat atau daerah yang rawan terhadap adanya peredaran penyalahgunaan NARKOBA.

---

<sup>7</sup> Dokumentasi, dikutip tanggal 30 Juli 2002

Setelah mendapatkan laporan atau informasi-informasi dari masyarakat tentang daerah atau tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran NARKOBA, maka dalam hal ini biro komunikasi dan advokasi bekerjasama dengan biro layanan masyarakat dan investigasi sebagai koordinasi melakukan investigasi atau melakukan pengamatan-pengamatan di daerah yang diduga sebagai daerah yang dijadikan peredaran NARKOBA.

Apabila daerah atau tempat tersebut, sebagaimana yang di laporkan atau informasikan oleh masyarakat ternyata memang digunakan sebagai peredaran dan penyalahgunaan NARKOBA, maka guna menindaklanjuti adanya laporan atau informasi tentang penyalahgunaan NARKOBA tersebut, dari tema akoordinasi itu dalam hal ini biro komunikasi dan advokasi denagn biro layanan mayarakat dan investigasi melaporkan ke pihak yang berajib dalam hal ini kepolisian.

Kegiatan ini dilakukan karena seringkali masyarakat tidak berani untuk melaporkan secara langsung ke pihak yang berwajib (kepolisian) tentang tempat atau daerah yang rawan digunakan sebagai peredaran dan penyalahgunaan NARKOBA. Hal ini mencerminkan bahwa DPD GRANAT DIY sangat respek terhadap permasalahan-permasalahan sosial khususnya penyalahgunaan NARKOBA.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Interview dengan Saudara Andi, tanggal 2 Agustus 2002

Kegiatan yang lainnya adalah pendampingan terhadap korban penyalahgunaan NARKOBA. Kegiatan ini dibawah koordinasi biro layanan masyarakat. Bentuk dari kegiatan ini adalah konseling. Kegiatan ini di tujukan pada remaja ataupun siapa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan NARKOBA.

Dalam membantu atau menangani klien ataupun korban penyalahgunaan NARKOBA dengan menggunakan proses penanganan dengan metode konseling, yakni dengan cara dialog dengan klien atau korban. Sebelum melangkah pada tindakan-tindakan yang lain terlebih dahulu klien atau korban ditanya apa latar belakang si klien itu menggunakan NARKOBA, sejak kapan dan sudah berapa lama mengkonsumsi NARKOBA.

Kemudian konselor, dalam hal ini dibawah koordinator biro layanan masyarakat dan investigasi memberikan layanan konseling, mendengarkan keluhan, pemberdayaan (support, informasi), dan penyadaran.

Dari proses tersebut konselor akan dapat mengetahui dan memahami bahwa klien dalam hal ini korban penyalahgunaan NARKOBA memerlukan penanganan atau pendampingan lanjut atau tidak.

Pendampingan lanjut dilakukan apabila klien atau korban penyalahgunaan NARKOBA sangat lemah. Dalam pendampingan

lanjut tersebut biasanya pihak orang tua disarankan untuk memasukkan anaknya kedalam panti rehabilitasi.

Setelah semua proses penanganan diatas berlangsung bukan berarti tugas konselor selesai atau berhenti akan tetapi konselor akan mengontrol keadaan klien atau korban penyalahgunaan NARKOBA tersebut. Misalnya ; berkunjung ke rumah ( home visit ) dan memberikan support.<sup>9</sup>

## **B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Melakukan Kegiatan-Kegiatan**

Dalam melakukan suatu kegiatan, tidak selamanya mengalami kemudahan akan tetapi seringkali dihadapkan oleh adanya hambatan-hambatan. Sebagaimana dengan DPD GARNAT DIY dalam melakukan kegiatanpun masih banyak hambatan-hambatan yang dihadapi. Dan hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh DPD GRANAT DIY dalam melakukan kegiatannya adalah sebagai berikut:

### **1. Sumber Daya Manusia**

Tidak semua Pengurus maupun Anggota GRANAT berpotensi melakukan kegiatan yang dijalankan oleh DPD GRANAT DIY. Tetapi dalam rangka menyamakan Visi dan Misi GRANAT melakukan kegiatan pendidikan tenaga penyuluh. Sebagai kendala disetiap Organisasi Moral selalu saja mencoba menyamakan satu tujuan. Perbedaan disetiap anggota

---

<sup>9</sup> Interview dengan Bapak Heriadi Willy. SH, tanggal 7 Agustus 2002



tetap saja ada. Ada anggota yang memang hanya bertujuan hura-hura saja, ada yang berintelektual, dan ada juga yang hanya sekedar pengembira, namun semua diperlukan dalam suatu organisasi.

Kendala Sumber Daya Manusia ini sangat besar karena DPD GRANAT DIY sebenarnya membutuhkan tenaga-tenaga yang potensial dan professional dalam bidangnya, namun kendala ini sedapat mungkin diperkecil dengan melakukan kegiatan yang berlanjut dan seterusnya akan menjadi pengalaman dalam melaksanakan tugas.<sup>10</sup>

## 2. Masyarakat

Dalam menanggapi masalah-masalah sosial terutama masalah peredaran dan penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA. Ada sebagian masyarakat yang sangat antusias dan respek, namun ada juga yang kurang respek. Hal ini salah satu kendala yang sangat besar selain dana, karena dari DPD GRANAT DIY sendiri mengharapkan agar setiap komponen masyarakat betul-betul ikut berpartisipasi dalam melakukan perang melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA. Karena dalam penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan NARKOBA di butuhkan peran aktif dari semua komponen, tidak hanya komponen pemerintah dalam hal ini aparat kepolisian, tetapi dibutuhkan juga peran aktif masyarakat. Namun terkadang masyarakat terlalu banyak yang apatis. Apakah kekurangan peduli masyarakat ini mungkin karena belum ada sanak keluarga atau saudara yang terkena dampak

---

<sup>10</sup> Interview dengan bapak heriady Willy .SH, tanggal 7 Agustus 2002

penyalahgunaan NARKOBA. Tetapi apakah kepedulian masyarakat ini menunggu dulu sanak keluarga atau saudaranya terkena, baru mereka peduli ?

Masyarakat juga kurang peduli dan mungkin beranggapan bahwa masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA ini adalah urusan pemerintah saja (khususnya Kepolisian), padahal masalah ini bukan semata-mata urusan pemerintah belaka akan tetapi sudah menjadi urusan masyarakat keseluruhannya. Tanpa dicegah sedini mungkin masalah NARKOBA ini akan menjadi bencana yang terburuk bagi kelangsungan generasi penerus. Untuk itulah masyarakat yang kurang peduli harus diciptakan agar benar-benar peduli ?

Inilah salah satu tujuan DPD GRANAT DIY mencoba memberikan kesadaran masyarakat agar ikut berperan serta dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.

### 3. Pendanaan

Dalam melakukan semua kegiatan, hal yang paling penting sebagai salah satu penentu sukses atau tidaknya sebuah kegiatan adalah faktor pendanaan (financial). Dengan adanya dana, suatu lembaga atau instansi akan lebih leluasa dalam melakukan banyak kegiatan. Begitu pula sebaliknya, ketika dana masih menjadi sebuah kendala, sulit untuk mengadakan kegiatan yang berkualitas.

Selain ketidak pedulian masyarakat sebagai salahsatu kendala, masalah dana adalah masalah kendala terbesar. Selama ini kegiatan DPD GRANAT DIY di peroleh dari sumbangan para anggota GRANAT sendiri yang menyisakan sedikit pendapatannya mereka. Selain itu GRANAT dapat sumbangan dari masyarakat tanpa ada ikatan tertentu.

Sementara itu DPD GRANAT DIY sendiri tidak pernah menerima dana dari pemerintah, karena Pemerintah sendiri tidak pernah menyediakan dana untuk kegiatan seperti yang dilakukan oleh DPD GRANAT DIY.<sup>11</sup>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>11</sup> Interviuw dengan Bapak Heriadi Willy.SH, tanggal 7 Agustus 2002